



PUTUSAN

No. 784/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDRE AGUS SETIONO;
Tempat lahir	:	Jember;
Umur/tgl. lahir	:	20 tahun/23-8-1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Ratna Gang Dewi Subadra No. 4 Denpasar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	pelajar;

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE AGUS SETIONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- satu laptop Acer Warna hitam dancashnya, satu senter warna hitam, satu samurai, dua pasang spion, satu tempat minum variasi, satu slang angina, satu RPM, satu buah stabilizer jok sepeda motor, satu stater kaki, satu bolam lapu depan, satu catok depan, satu gantungan barang, satu pasang monel, satu rem belakang, tiga handle rem, satu tutup saringan, satu piringan cakram, dua RPM, satu shockbeker belakang, satu pasang shockeker depan, satu piringan cakram, satu pasang handle rem, satu knalpot R9, satu menel belakang, satu pasang monel belakang, satu pasang menel belakang, satu slang variasi, satu behel belakang, satu tutup mesin, satu penutup kalifer, satu pasang pelek lengkap dan bannya, satu fire top, satu lambing honda; Dikembalikan kepada Toko Tifani Motor melalui saksi Elton Alexander Elim;
- satu tas warna hitam merk nike, Dirampas untuk dimusnahkan;
- satu sepeda motor honda beat DK7110CN warna hitam Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDRE AGUS SETIONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa satu laptop acer dan chargernya, empat knalpot brong R9, dua knalpot brong SND, tiga slang rem, satu selang angin, empat shockbeker, dua monel, satu selop endel, satu hendle rem, tujuh CDI, dua kalifer, satu samurai, dua kalburator, satu RPM, enam button, satu penutup olie, satu piringan cakra, satu firetop, satu tromol depan belakang, satu pasang TDR, dan satu beat jepang, serta satu slop tangan krom, yang sama sekali atau sebagaimana milik orang lain yaitu saksi Elton Alexander Elim sebagai pemilik Toko Tifanni Motor dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan Komang Widiatmika (para terdakwa dalam perkara terpisah) yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Andre Agus Setiono bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan Komang Widiatmika (para terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar dengan mengendarai kendaraan motor Honda vario hitam DK8643FV dan Honda Beat DK7110CN warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat masuk ke dalam Toko Tifani yang dalam keadaan sepi, dengan cara naik pagar yang ada disebelah samping Toko Tifani, setelah naik dan sampai diatap Toko Tifani, kemudian terdakwa membongkar atap Toko Tofani, lalu terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat masuk kedalam Toko melalui lubang ventilasi udara, selanjutnya terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Alamsyah masuk kedalam toko dan mengambil empat knalpot brong R9, dua knalpot brong SND, tiga slang rem, satu selang angin, empat shockbeker, dua monel, satu selop endel, satu hendle rem, tujuh CDI, dua kalifer, satu samurai, dua kalburator, satu RPM, enam button, satu penutup olie, satu piringan cakra, satu firetop, satu tromol depan belakang, satu pasang TDR, dan satu beat jepang, serta satu slop tangan krom. Bahwa terdakwa Andre Agus Setiono dan saksi Firman Alamsyah Hidayat membawa keluar barang-barang itu dari dalam toko melalui lubang ventilasi udara toko, setelah sampai diluar terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat menemui saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika yang menunggu diluar toko, lalu terdakwa Andre Agus Setiono, saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika membawa barang-barang tersebut menuju tempat kost saksi Rusdi Ardiansyah. Bahwa beberapa barang tersebut sudah terdakwa jual dan uang hasil penjualan dibagi-bagi bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika. Bahwa uang hasil penjualan beberapa barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang-barang tersebut dari pemilik Toko Tifani Motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik Toko Tifani Motor yaitu saksi Elton Alexander Elim mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-. Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan parwata dari kepolisian. Disita barang bukti berupa satu laptop Acer Warna hitam dancashnya, satu senter warna hitam, satu samurai, dua pasang spion, satu tempat minum variasi, satu pasang buttom, satu slang angina, satu RPM, satu buah stabilizer jok sepeda motor, satu stater kaki, satu bolam lapu depan, satu catok depan, satu gantungan barang, satu pasang monel, satu rem belakang, tiga handle rem, satu tutup saringan, satu piringan cakram, dua RPM, satu shockbeker belakang, satu pasang shockeker depan, satu piringan cakram, satu tutup olie, satu pasang handle rem, satu knalpot R9, satu menel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, satu pasang monel belakang, satu pasang menel belakang, satu slang variasi, satu slang rem, satu behel belakang, satu hendle, satu tutup mesin, satu penutup kalifer, satu pasang pelek lengkap dan bannya, satu fire top, satu lambing honda, satu tas warna hitam merk nike, satu sepeda motor honda beat DK7110CN warna hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, ELTON ALEXANDER ELIM :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar;
- bahwa pada waktu itu saksi kehilangan satu laptop acer beserta carger, senter hitam, satu kaliver, satu tutup olievariasi, satu pasang shockbeker, satu CDI, dua pasang spion, satu tempat air minum sepeda motor, satu pasang button, satu RPM, satu selang angin, satu stabilizer jok, satu starter kaki, satu lamopu depan, satu catok depan, satu gantungan barang sepeda motor, dua pasang monel, satu rem belakang, tiga handle rem, satu tutup saringan variasi, satu piringan cakram, satu samuarai dan satu almr gerak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semua barang-barang tersebut ditaruh dalam etalase kaca toko;
- bahwa barang itu semia milik Toko Tifani Motor yang pemiliknya adalah saksi;
- bahwa saksi curiga terdakwa masuk kedalam toko dengan memanjat tembok, kemudian masuk melalui ventilasi plapon;
- bahwa banyak onderdil motor yang hilang diTokonya;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin terdakwa untuk mengambil barang miliknya itu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa yang mengambi setelah terdawka ditangkap oleh polisi;
- Bahwa yang mengambil adalah terdawka Andre Agus Setiono, saksi Firman Alamsyah, saksi Rusdi Ardiansyah, dan saksi Komang Widiatmika;
- Bahwa ada rekaman CCTV;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil banyak barang didalam toko, ada beberapa yang telah dijual, sisanya disimpa dirumah, serta ada beberapa dipakaikan / dipasang di sepeda motor vario DK 8643 FV warna hitam seperti satu lambing Honda, satu pasang monel, satu pasang hendle, satu fire stop, satu shockbeker monosok, satu pasang selang rem, satu selang angina, satu pasang peleng lengkap; dan yang dipasang di sepeda motor Honda Beat warna hitam DK7110CN berupa satu lambing Honda, satu pasang buttom, satu kalifer, satu pasang monel depan, dan belakang, satu RPM, satu pasang handle rem, satu knalpot brong R 9, satu behel, satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang peleng TDR komplit, satu monoshock,
satu tabung fire stop;

2. Saksi, HILTON :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa terjadi terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakuknya, namun setelah dikantor polisi saksi baru tahu adalah terdakwa Andre Agus Setiono, saksi Firman Alamsyah, saksi Rusdi Ardiansyah, dan saksi Komang Widiatmika;
- bahwa pada waktu itu saksi kehilangan satu laptop acer beserta carger, a senter hitam, satu kaliver , satu tutup olievariasi, satu pasang shockbeker, satu CDI, dua pasang spion, satu tempat air minum sepeda motor, satu pasang button, satu RPM, satu selang angin, satu stabilizer jok, satu starter kaki, satu lamopu depan, satu catok depan, satu gantungan barang sepeda motor, dua pasang monel, satu rem belakang, tiga handle rem, satu tutup saringan variasi, satu piringan cakram, satu samuarai dan satu almari gerak;
- bahwa semua barang-barang tersebut ditaruh dalam etalase kaca toko;
- bahwa barang itu semia milik Toko Tifani Motor yang pemiliknya adalah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi curiga terdakwa masuk kedalam toko dengan memanjat tembok, kemudian masuk melalui ventilasi plapon;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin terdakwa untuk mengambil barang miliknya itu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil banyak barang didalam toko, ada beberapa yang telah dijual, sisanya disimpa dirumah, serta ada beberapa dipakai akan/dipasang di sepeda motor vario DK 8643 FV warna hitam seperti satu lambing Honda, satu pasang monel, satu pasang hendle, satu fire stop, satu shockbeker monosok, satu pasang selang rem, satu selang angina, satu pasang peleng lengkap; dan yang dipasang di sepeda motor Honda Beat warna hitam DK7110CN berupa satu lambing Honda, satu pasang buttom, satu kalifer, satu pasang monel depan, dan belakang, satu RPM, satu pasang handle rem, satu knalpot brong R 9, satu behel, satu pasang peleng TDR komplit, satu monoshock, satu tabung fire stop;

3. Saksi. KOMANG WIDIATMIKA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar;



- bahwa saksi bersama Rusdi Ardiansyah dan terdakwa menuju toko Tifani Motor dengan mengendarai dua sepeda motor;
- bahwa telah mengambil barang di Toko Tifani Motor beberapa kali a. pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan pebruari 2013 pukul 01.30 wita saksi lakukan bersama-sama dengan Firman Alamsyah, terdakwa Andre Agus Setiono, dan Rusdi Ardiansyah mengambil barang berupa satu hendle rem, satu meonel belakang, dua selang rem, tiga CDI, satu kaliver dan satu samurai; b.kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan pebruari 2013 pukul 02.30 wita saksi lakukan bersama-sama dengan Firman Alamsyah, terdakwa Andre Agus Setiono, dan Rusdi Ardiansyah mengambil barang berupa empat buttom, satu shockbeker, satu tutup olie;
- Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil barang itu;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang itu adalah terdakwa;
- Bahwa tersebut sebagian dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 175.000,-;
- Bahwa sisanya disimpan di rumah kost saksi Rusdi Ardiansyah;
- Bahwa ada beberapa barang yang dipasang di sepeda motor Honda vario DK8643FV milik saksi firman Alamsyah berupa satu hendle rem, satu monel, dua selang rem;
- Bawha saksi ikut karena diajak oleh saksi Rusdi saksi Firman, dan terdakwa, dan menaiki dua speda motor berboncengan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor itu milik saski Firman Alamsyah dan saksi Andre Agus;

4. Saksi, I WAYAN PATRAWAN :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saski Firman Alamsyah, saski Rusdi dan saksi Wayan Widiatmika (dalam berkas terorisah) di Toko Tifani Motor jalan nangka Utara No. 236 Denpasar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan itu dari bulan pebruaro 2013 sampai dengan maret 2013 bersama-sama dengan saski Firman Alamsyah, saski Rusdi dan saksi Wayan Widiatmika;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemantauan wilayah, mendapat berita di Toko Counter HP di jalan nangka Utara denpasar ada orang yang mencoba masuk melalui genteng namun ketahuan, dan di tempat kejadian ditemukan sepeda motor Hinda vario DK8643FV warna hitam yang diduka punya pelaku, setelah dibuka sadelnya ditemukankartu pelajar milik Firman Alamsyah;
- Bahwa dari rekama CCTV diketahui wajah pelaku Rusdi, saksi Firman;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian beberapa kali di Toko Tifani Motor;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga kerena ketahuan;
- Bahwa barang bukti itu yang disita dari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Firman Alamsyah, saksi Rusdi dan saksi mengambil barang di toko tifani tanpa izin;

5. Saksi, RUSDI ARDIANSYAH :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar;
- bahwa saksi bersama saksi Rusdi Ardiansyah, saksi I Komang Widiatmika dan terdakwa menuju toko Tifani Motor dengan mengendarai dua sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil barang di Toko Tifani Motor sebanyak 6 kali dari Sembilan kali:
a.pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 sekitar pukul 01.30 wita, saksi melakukan bersama dengan Firman Alamsyah Hidayat dan terdakwa Andre Agus Setiono dan saat itu mengambil barang berupa: 4 knalpot brong R9, satu knalpot brong SDN, satu selang rem, satu slang angin; b. kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 pukul 02.00 wita yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat dan terdakwa Andre Agus Setiono mengambil barang berupa: satu shock beker monosok, satu monel dan satu slop endel. c.ketiga pada hari dan tanggal yang



sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 pukul 02.30 wita saksi kakukan dengan saksi Firman Alamsyah dan terdakwa Andre Agus Setiono mengambil barang berupa: satu kalburator, satu RPM , satu kalifer rembo, dan satu buttom; d. keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 sekitar pukul 01.30 wita saksi lakukan dengan Firman Alamsyah Hidayat, terdakwa Andre Agus Setiono dan saksi Komang Sudiatmika mengambil barang berupa: satu hendle rem, satu meonel belakang, dua slang rem, tiga CDI, satu kalifer belakang, dan satu samurai; e. kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 pukul 02.30 wita saksi bersama Firman Alamsyah, terdakwa Andre Agus Setiono dan Komang Sudiatmika mengambil barang berupa empat buttom, satu shockbeker, satu tutup olei atas; f. keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 pukul 01.00 wita saksi bersama Firman Alamsyah Hidayat dan terdakwa Andre Agus Setiono mengambil barang berupa dan Komang Sudiatmika mengambil barang berupa satu piringan rem. Satu fire top, satu buttom;

- Bahwa benar saksi tidak ada ijin mengambil barang itu;
- Bahwa saksi bersama terdakwa masuk ketoko dengan cara menaiki atau memanjat pagar dan tembok kemudian membuka beberapa genteng, setelah masuk kedalam melalui plapon, lalu turun melalui saluran udara kemudian keluar melalui jalan yang sama;
- Bahwa saksi pada waktu itu bawa senter dan tas hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut sebagian dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 625.000,-;
- Bahwa sisanya disimpan di rumah kost saksi;
- Bahwa beberapa barang dipasang di sepeda motor Honda Biat DK 7110 CN milik terdakwa yang dibeli oleh orang tuanya;
- Bahwa beberapa barang juga dipasang di sepeda motor Honda vario DK8443FV milik saksi Firman Alamsyah Hidayat berupa: satu pasang monel, satu firestop, selang angin, selang rem, satu shockbeker monoshock, satu handle rem,
- Bahwa beberapa barang juga terpasang di sepeda motor Hinda Beat DK7110CN milik terdakwa berupa satu pasang bottom, satu kaliver, satu pasang monel depan belakang, dua RPM, satu handle rem, satu knlapot brong, satu behel, satu pasang peleng TDR, satu monishock, satu firestop;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa;

6. Saksi, FIRMAN ALAMSYAH HIDAYAT :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bersama saksi Rusdi Ardiansyah, saksi I Komang Widiatmika dan terdakwa menuju toko Tifani Motor dengan mengendarai dua sepeda motor;
- bahwa saksi melakukan pencurian di Tifani Motor sebanyak 8 kali: a.pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 sekitar pukul 01.30 wita, saksi melakukan bersama dengan Rusdi Ardiansyah dan Andre Agus Setiono dan saat itu mengambil barang berupa: 4 knalpot brong R9, satu knalpot brong SDN, satu selang rem, satu slang angin; b. kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 pukul 02.00 wita yang dilakukan bersama-sama dengan Rusdi Ardiansyah dan Andre Agus Setiono mengambil barang berupa: satu shock beker monosok, satu monel dan satu slop endel ; c.ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 pukul 02.30 wita saksi kakukan dengan saksi Rusdi Ardiansyah dan Andre Agus Setiono mengambil barang berupa: satu kalburator, satu RPM , satu kalifer rembo, dan satu button; d. keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dingat lagi pada bulan pebruari 2013 sekitar pukul 01.30 wita saksi lakukan dengan Rusdi Ardiansyah dan Andre Agus Setiono dan saksi Komang Sudiatmika mengambil barang berupa: satu hendle rem, satu meonel belakang, dua slang rem, tiga CDI, satu kalifer belakang, dan satu samurai; e. kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 pukul 02.30 wita saksi bersama Rusdi Ardiansyah dan Andre Agus Setiono dan Komang Sudiatmika mengambil barang berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat buttom, satu shockbeker, satu tutup olei atas; f.keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 pukul 01.00 wita saksi bersma-sama Rusdi Ardiansyah dan Andre Agus Setiono mengambil barang berupa dan Komang Sudiatmika mengambil barang berupa satu piringan rem. Satu fire top, satu buttom; g.Ketujuh pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret 2013 Rusdi Ardiansyah dan Andre Agus Setiono mengambil barang berupa satu shockbeker monosok gasi, satu kalburator RX King, empat CDI; h. Kedelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 pukul 01.15 wita, saksi Rusdi Ardiansyah dan Andre Agus Setiono mengambil barang berupa satu tromol depan belakang dan satu peleng TDR ;

- Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil barang itu;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa masuk ketoko dengan cara menaiki atau memanjat pagar dan tembok kemudian membuka beberapa genteng, setelah masuk kedalam melalui plapon, lalu turun melalui saluran udara kemudian keluar melalui jalan yang sama;
- Bahwa barang tersebut sebagian dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa sisanya disimpan di rumah kost saksi Rusdi Ardiansyah;
- Bahwa beberapa barang dipasang di sepeda motor Honda Biat DK7110CN milik terdakwa;



- Bahwa beberapa barang juga dipasang di sepeda motor Honda vario DK8443FV milik saksi;
- Bahwa di sepeda motor vario DK 8643 FV warna hitam seperti satu pasang button, satu kaliver, satu pasang monel depan belakang, dua RPM, satu pasang handle rem, satu knalpot brong, satu behel, satu peleng TDR komplit, satu monoshock dan satu tabung firestop;
- bahwa yang dipasang di sepeda motor Honda Beat warna hitam DK7110CN berupa satu pasang monel, satu firestop, selang angin, selang rem, satu shockbeker monoshock, satu pasang handle rem;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar;
- bahwa saksi bersama saksi Rusdi Ardiansyah, saksi I Komang Widiatmika dan terdakwa menuju toko Tifani Motor dengan mengendarai dua sepeda motor;
- Bahwa telah mengambil suatu barang berupa empat knalpot brong R9, dua knalpot brong SND, tiga slang rem, satu selang angin, empat shockbeker, dua monel, satu selop endel, satu handle rem, tujuh CDI, dua kalifer, satu samurai, dua kalburator, satu RPM, enam button, satu penutup olie, satu piringan cakera,



satu firetop, satu tromol depan belakang, satu pasang TDR, dan satu beat jepang, serta satu slop tangan krom, yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain yaitu Toko Tifanni Motor dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan Komang Widiatmika (para terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Andre Agus Setiono bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan Komang Widiatmika (para terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar dengan mengendarai kendaraan motor Honda vario hitam DK8643FV dan Honda Beat DK7110CN warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat masuk ke dalam Toko Tifani yang dalam keadaan sepi, dengan cara naik pagar yang ada disebelah samping Toko Tifani, setelah naik dan sampai diatap Toko Tifani, kemudian terdakwa membongkar atap Toko Tofani, lalu terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat masuk kedalam Toko melalui lubang ventilasi udara, selanjutnya terdakwa dan saksi Firman Alamsyah masuk kedalam toko dan mengambil empat knlapot brong R9, dua knalpot brong SND, tiga slang rem, satu selang angin, empat shockbeker, dua monel, satu selop endel, satu hendle rem, tujuh CDI, dua kalifer, satu samurai, dua kalburator, satu RPM, enam button, satu penutup olie, satu piringan cakra, satu firetop, satu tromol depan belakang, satu pasang TDR, dan satu beat jepang, serta satu slop tangan krom;
- Bahwa terdakwa Andre Agus Setiono dan saksi Firman Alamsyah Hidayat membawa keluar barang-barang itu dari dalam toko melalui lubang ventilasi udara toko, setelah sampai diluar terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat menemui saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika yang menunggu diluar toko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa Andre Agus Setiono, saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika membawa barang-barang tersebut menuju tempat kost saksi Rusdi Ardiansyah;

- Bahwa beberapa barang tersebut sudah terdakwa jual dan uang hasil penjualan dibagi-bagi bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika;
- Bahwa uang hasil penjualan beberapa barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menadapat bagian dari penjualan sebesar Rp.935.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang-barang tersebut dari pemilik Toko Tifani Motor;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan berulang-ulang kali;
- Bahwa terdakwa masuk ketoko dengan cara menaiki atau memanjat pagar dan tembok kemudian membuka beberapa genteng, setelah masuk kedalam melalui plapon, lalu turun melalui saluran udara, selanjutnya keluar melalui jalan yang sama;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan parwata dari kepolisian;
- Disita barang bukti berupa satu laptop Acer Warna hitam dancashnya, satu senter warna hitam, satu samurai, dua pasang spion, satu tempat minum variasi, satu slang angina, satu RPM, satu buah stabilizer jok sepeda motor, satu stater kaki, satu bolam lapu depan, satu catok depan, satu gantungan barang, satu pasang monel, satu rem belakang, tiga handle rem, satu tutup saringan, satu piringan cakram, dua RPM, satu shockbeker belakang, satu pasang shockeker depan, satu piringan cakram, satu pasang handle rem, satu knalpot R9, satu menel belakang, satu pasang monel belakang, satu pasang menel belakang, satu slang variasi, satu behel belakang, satu tutup mesin, satu penutup kalifer, satu pasang pelek lengkap dan bannya, satu fire top,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sepeda motor Honda Beat DK 7110CN warna hitam,
satu tas warna hitam merk nike;

- Bahwa terdakwa mengambil barang btanpa ijin di Toko tifani beberapa kali;
 - a. pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 sekitar pukul 01.30 wita, saksi melakukan bersama dengan Firman Alamsyah Hidayat dan saksi Rusdi Ardiansah dan saat itu mengambil barang berupa: 4 knalpot brong R9, satu knalpot brong SDN, satu selang rem, satu slang angin;
 - b. kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 pukul 02.00 wita yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat dan Rusdi Ardiansah mengambil barang berupa: satu shock beker monosok, satu monel dan satu slop endel;
 - c. ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 pukul 02.30 wita saksi kakukan dengan saksi Firman Alamsyah dan saksi Rusdi Ardiansyah mengambil barang berupa: satu kalburator, satu RPM , satu kalifer rembo, dan satu buttom;
 - d. keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 sekitar pukul 01.30 wita saksi lakukan dengan Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansah dan saksi Komang Sudiarmika mengambil barang berupa: satu handle rem, satu meonel belakang, dua slang rem, tiga CDI, satu kalifer belakang, dan satu samurai;
 - e. kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan pebruari 2013 pukul 02.30 wita saksi bersama Firman Alamsyah, saksi Rusdi Ardiansyah dan Komang Sudiarmika mengambil barang berupa empat buttom, satu shockbeker, satu tutup olei atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 pukul 01.00 wita saksi bersma-sama Firman Alamsyah Hidayat dan saksi Rusdi Ardiansyah mengambil barang berupa dan Komang Sudiatmika mengambil barang berupa satu piringan rem. Satu fire top, satu buttom;
- g. ketujuh pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret 2013 Firman Alamsyah dan saksi Ardiansyah mengambil barang berupa satu shockbeker monosok gasi, satu kalburator RX King, empat CDI;
- h. kedelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 pukul 01.15 wita, saksi Firman Alamsyah dan Rusdi Ardiansyah mengambil barang berupa satu tromol depan belakang dan satu peleng TDR;
- i. kesembilan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2013 pukul 01.15 wita, Rusdi Ardiansya mengambil barang berupasatu knalpot brong buagh, satu beat jepang, satu slop krum;
- bahwa terdkwa ditangkap karena ketahuan ketika mencuri di Toko Counter HP;
 - bahwa terdakwa pernah dihukum karena pengambil barang dihukum selama 7 bulan;
 - Bahwa pada waktu itu bawa senter dan tas hitam;
 - bahwa sepeda motor Honda beat DK7110CN warna hitam itu milik terdakwa yang dibeliakan oleh orang tuanya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- satu laptop Acer Warna hitam dancashnya, satu senter warna hitam, satu samurai, dua pasang spion, satu tempat minum variasi, satu slang angina, satu RPM, satu buah stabilizer jok sepeda motor, satu stater kaki, satu bolam lapu depan, satu catok depan, satu gantungan barang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pasang monel, satu rem belakang, tiga handle rem, satu tutup saringan, satu piringan cakram, dua RPM, satu shockbeker belakang, satu pasang shockeker depan, satu piringan cakram, satu pasang handle rem, satu knalpot R9, satu menel belakang, satu pasang monel belakang, satu pasang menel belakang, satu slang variasi, satu behel belakang, satu tutup mesin, satu penutup kalifer, satu pasang pelek lengkap dan bannya, satu fire top, satu lambing honda; Dikembalikan kepada Toko Tifani Motor melalui saksi Elton Alexander Elim;

- satu tas warna hitam merk nike, Dirampas untuk dimusnahkan;
- satu sepeda motor honda beat DK7110CN warna hitam Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama,
6. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Unsur Barang Siapa

yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ANDRE AGUS SETIONO seperti dalam BAP Penyidik Polri serta telah disebutkan secara rinci dan jelas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada permulaan persidangan hakim juga sudah memeriksa identitas terdakwa dan terdakwa membenarkannya sehingga tidak mungkin terjadi error in persona, selain itu terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab pertanyaan serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta dalam selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya penghapusan pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga unsur ini terpenuhi

Unsur mengambil suatu barang

Mengambil dimaksud disini adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ketempat lain suatu benda, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau barang tidak berwujud.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya Bahwa ia terdakwa ANDRE AGUS SETIONO, saksi Rusdi Ardiansyah, saksi FirmanAlamsyah, dan saksi I Komang Widiatmika (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa satu laptop acer dan chargernya, senter, empat knlapot brong R9, dua knalpot brong SND, tiga slang rem, satu selang angin, empat shockbeker, dua monel, satu selop endel, satu hendle rem, tujuh CDI, dua kalifer, satu samurai, dua kalburator,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu RPM, enam button, satu penutup olie, satu piringan cakra, satu firetop, satu tromol depan belakang, satu pasang TDR, dan satu beat jepang, serta satu slop tangan krom yang barang-barang tersebut ditaruh didalam etalase dalam toko Tifani motor. Bahwa terdakwa, dan saksi Rusdi Ardiansyah, saksi FirmanAlamsyah, saksi I Komang Widiatmika (dalam berkas terpisah) lebih dari satu kali mengambil onderdil motor di Toko Tifani Motor tanpa izin pemiliknya

Dengan demikian unsure ini telah terbukti

yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Berdsarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya Bahwa ia terdakwa ANDRE AGUS SETIONO, saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan Komang Widiatmika (para terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa satu laptop acer dan chargernya, senter, empat knlapot brong R9, dua knalpot brong SND, tiga slang rem, satu selang angin, empat shockbeker, dua monel, satu selop endel, satu hendle rem, tujuh CDI, dua kalifer, satu samurai, dua kalburator, satu RPM, enam button, satu penutup olie, satu piringan cakra, satu firetop, satu tromol depan belakang, satu pasang TDR, dan satu beat jepang, serta satu slop tangan krom, yang barang-barang tersebut ditaruh didalam etalase dalam toko, yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain yaitu saksi Elton Alexander Elim sebagai pemilik Toko Tifanni Motor. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum/hak;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya Bahwa ia terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE AGUS SETIONO, saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan Komang Widiatmika (para terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa satu laptop acer dan chargernya, senter, empat knlapot brong R9, dua knalpot brong SND, tiga slang rem, satu selang angin, empat shockbeker, dua monel, satu selop endel, satu hendle rem, tujuh CDI, dua kalifer, satu samurai, dua kalburator, satu RPM, enam button, satu penutup olie, satu piringan cakra, satu firetop, satu tromol depan belakang, satu pasang TDR, dan satu beat jepang, serta satu slop tangan krom, yang barang-barang tersebut ditaruh didalam etalase dalam toko, yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain yaitu saksi Elton Alexander Elim sebagai pemilik Toko Tifanni Motor dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum tanpa izin pemiliknya. Bahwa barang tersebut sebagian dijual dan sebagian dipasang dipasang dimotor motor Honda Biat DK7110CN milik terdakwa, dan beberapa barang juga dipasang di sepeda motor Honda vario DK8443FV milik saksi Firman Alamsyah. Hasil dari penjual barang tersebut dibagi 4 dimana terdakwa mendapat Rp.935.000,- saksi I Komang Widiatmika mendapat bagian sebesar Rp.175.000,-, dan saksi Rusdi Ardiansyah mendapat bagian sebesar Rp. 625.000,- serat saksi Firman Alamsyah Hidayat mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-. Bahwa terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang itu. Bahwa terdakwa, dan saksi Rusdi Ardiansyah, saksi FirmanAlamsyah, saksi I Komang Widiatmika (dalam berkas terpisah) lebih dari satu kali megambil barang onderdil motor di Tifani Motor tanpa izin bawha saksi Elton sebagai pemilik Toko Tifanni mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-.. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan para Terdakwa, menerangkan pada pokoknya Bahwa ia terdakwa ANDRE AGUS SETIONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar, mengajak saksi Firman Alamsyah, saksi Rusdi Ardiansyah, dan saksi Komang Widiatmika, untuk mengambil onderdil motor di Tifani Motor, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan Komang Widiatmika (para terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar dengan mengendarai kendaraan motor Honda vario hitam DK8643FV dan Honda Beat DK7110CN warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat masuk ke dalam Toko Tifani yang dalam keadaan sepi, selanjutnya mengambil suatu barang berupa satu laptop acer dan chargernya, senter, empat knlapot brong R9, dua knalpot brong SND, tiga slang rem, satu selang angin, empat shockbeker, dua monel, satu selop endel, satu hendle rem, tujuh CDI, dua kalifer, satu samurai, dua kalburator, satu RPM, enam button, satu penutup olie, satu piringan cakra, satu firetop, satu tromol depan belakang, satu pasang TDR, dan satu beat jepang, serta satu slop tangan krom, yang barang-barang tersebut ditaruh didalam etalase dalam toko, setelah sampai diluar terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat menemui saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika yang menunggu diluar toko, lalu terdakwa Andre Agus Setiono, saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika membawa barang-barang tersebut menuju tempat kost saksi Rusdi Ardiansyah. Bahwa terdakwa, dan saksi Rusdi Ardiansyah, saksi FirmanAlamsyah, saksi I Komang Widiatmika (dalam berkas terpisah) lebih dari satu kali mengambil onderdil motor di Toko Tifani Motor tanpa ijin pemiliknya. Bahwa beberapa barang tersebut sudah terdakwa jual dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan dibagi-bagi bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan para Terdakwa, menerangkan pada pokoknya Bahwa ia terdakwa ANDRE AGUS SETIONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan pebruari 2013 sampai dengan bulan maret 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Andre Agus Setiono bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan Komang Widiatmika (para terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Toko Tifani Motor di jalan Nangka Utara No.236 Denpasar dengan mengendarai kendaraan motor Honda vario hitam DK8643FV dan Honda Beat DK7110CN warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat masuk ke dalam Toko Tifani yang dalam keadaan sepi, dengan cara naik pagar yang ada disebelah samping Toko Tifani, setelah naik dan sampai diatap Toko Tifani, kemudian terdakwa membongkar atap Toko Tofani, lalu terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat masuk kedalam Toko melalui lubang ventilasi udara, selanjutnya terdakwa dan saksi Firman Alamsyah masuk kedalam toko dan mengambil empat knlapot brong R9, dua knalpot brong SND, tiga slang rem, satu selang angin, empat shockbeker, dua monel, satu selop endel, satu hendle rem, tujuh CDI, dua kalifer, satu samurai, dua kalburator, satu RPM, enam button, satu penutup olie, satu piringan cakra, satu firetop, satu tromol depan belakang, satu pasang TDR, dan satu beat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jepang, serta satu slop tangan krom. Bahwa terdakwa Andre Agus Setiono dan saksi Firman Alamsyah Hidayat membawa keluar barang-barang itu dari dalam toko melalui lubang ventilasi udara toko, setelah sampai diluar terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat menemui saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika yang menunggu diluar toko, lalu terdakwa Andre Agus Setiono, saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika membawa barang-barang tersebut menuju tempat kost saksi Rusdi Ardiansyah. Bahwa terdakwa, saksi Rusdi Ardiansyah, saksi Firman Alamsyah, dan saksi I Komang Widiatmika lebih dari satu kali mengambil onderdil motor di Toko Tifani Motor tanpa izin pemiliknya. Bahwa beberapa barang tersebut sudah terdakwa jual dan uang hasil penjualan dibagi-bagi bersama-sama dengan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah dan saksi Komang Widiatmika. Bahwa terdakwa dan saksi Firman Alamsyah Hidayat, saksi Rusdi Ardiansyah, Komang Widiatmika (para terdakwa dalam perkara terpisah) lebih dari satu kali mengambil onderdil motor di Tifani Motor tanpa izin pemiliknya. Bahwa uang hasil penjualan beberapa barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang-barang tersebut dari pemilik Toko Tifani Motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pemilik Toko Tifani Motor yaitu saksi Elton Alexander Elim mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-.. Bahwa barang tersebut sebagian dijual dan sebagian dipasang dipasang dimotor. Hasil dari penjual barang tersebut dibagi 4 dimana terdakwa mendapat Rp.935.000,- saksi I Komang Widiatmika mendapat bagian sebesar Rp.175.000,-, dan saksi Rusdi Ardiansyah mendapat bagian sebesar Rp. 625.000,- serat saksi Firman Alamsyah Hidayat mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-. Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni pihak Toko Tifani;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan terdakwa, ANDRE AGUS SETIONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - satu laptop Acer Warna hitam dancashnya, satu senter warna hitam, satu samurai, dua pasang spion, satu tempat minum variasi, satu slang angina, satu RPM, satu buah stabilizer jok sepeda motor, satu stater kaki, satu bolam lapu depan, satu catok depan, satu gantungan barang, satu pasang monel, satu rem belakang, tiga handle rem, satu tutup saringan, satu piringan cakram, dua RPM, satu shockbeker belakang, satu pasang shockeker depan, satu piringan cakram, satu pasang handle rem, satu knalpot R9, satu menel belakang, satu pasang monel belakang, satu pasang menel belakang, satu slang variasi, satu behel belakang, satu tutup mesin, satu penutup kalifer, satu pasang pelek lengkap dan bannya, satu fire top, satu lambing honda; Dikembalikan kepada Toko Tifani Motor melalui saksi Elton Alexander Elim;
 - satu tas warna hitam merk nike, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - satu sepeda motor honda beat DK7110CN warna hitam Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal, 9-10-2013 oleh, A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH., dan I KETUT DATENG, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh I WAYAN EMPU GUANA PURA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

I KETUT DATENG, SH.

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal, 9-10-2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 9-10-2013 Nomor 784/Pid.B/2013/PN.Dps.

PANITERA PENGANTI,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)